



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IDHAM CHALID;
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/1 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DR. Soetomo Nomor 38 Lingkungan Marong Jamak RT002 RW227 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
7. Agama : Islama;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Idham Chalid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024; (sejak tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa telah dialihkan penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota)
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Dr. Umayyah, S.H.M.H., Muhammad Fahri Usman, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, Kota Mataram, Provinsi

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDHAM CHALID** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP seperti dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDHAM CHALID** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam tahanan jenis RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 15 November 2021.
 2. 1 (satu) lembar rekening Koran bukti transfer Bank BNI No. Rek. 0041031087, atas nama BAKHTIAR, tanggal 15 November 2021.
 3. 1 (satu) lembar rekening Koran bukti transfer Bank Mandiri No. Rek. 1450001107560, atas nama BAKHTIAR, tanggal 15 November 2021.

Dikembalikan kepada saksi BAKHTIAR

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa IDHAM CHALID pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Hall Pingpong Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa datang menemui saksi H.Bakhtiar dan mengatakan kepada saksi H.Bakhtiar "pak haji... mau tidak kerjasama, saya ada proyek pengadaan alat kesehatan BMPH unto RSUD Praya, saya butuh modal selama 6 (enam) bulan saja, nanti saya kembalikan" lalu saksi H.Bakhtiar bertanya "berapa modal yang dibutuhkan pak?" dan Terdakwa mengatakan "saya butuh 300 juta, nanti keuntungannya 15 persen dari modalnya pak Haji setelah 6 (enam) bulan dan ada bonus sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan" mendengar kata-kata Terdakwa yang sangat meyakinkan membuat saksi H.Bakhtiar percaya dan tergiur dengan kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi H.Bakhtiar mentransfer uang modal kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2021 dari rumah saksi H.Bakhtiar, di transfer melalui mbanking dari Rekening BNI milik saksi H.Bakhtiar sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri ke Rekening Mandiri PT.ADITYA TARUNA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJANG (Rekening Perusahaan Terdakwa). Bulan pertama Terdakwa memberikan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan kedua memberikan lagi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi H.Bakhtiar setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan kepada saksi H.Bakhtiar hingga modal pun tidak ada yang kembali dan ternyata proyek pengadaan alat kesehatan tidak ada pada RSUD Praya Lombok Tengah dan uang milik saksi H.Bakhtiar digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi H.Bakhtiar. Atas kejadian tersebut, saksi H.Bakhtiar mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan merasa keberatan sehingga melaporkannya ke Polres Kota Mataram

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H.Bakhtiar mengalami kerugian ± sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IDHAM CHALID, pada hari Senin tanggal tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Hall Pingpong Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa datang menemui saksi H.Bakhtiar dan mengakui sedang mendapatkan proyek pengadaan alat kesehatan pada RSUD Praya Lombok Tengah lalu menawarkan kepada saksi H.Bakhtiar untuk bekerjasama dengan meminta modal uang kepada saksi H.Bakhtiar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan perjanjian uang modal milik korban akan dikembalikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah perjanjian kerjasama tersebut dibuat beserta keuntungan yang dijanjikan sebesar 15 persen dari modal, selain itu Terdakwa mengiming-imingi korban selain akan diberikan keuntungan sebesar 15 persen dan setelah 6 (enam) bulan akan diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan kesepakatan perjanjian bersama tersebut berakhir selama 6 (enam) bulan, sehingga saksi H.Bakhtiar percaya dan tergiur dengan kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi H.Bakhtiar mentransfer uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Akan tetapi setelah 6 (enam) bulan batas kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut berakhir Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang modal milik saksi H.Bakhtiar beserta keuntungan yang dijanjikan dan ternyata proyek pengadaan alat kesehatan tidak ada pada RSUD Praya Lombok Tengah dan uang milik saksi H.Bakhtiar digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi H.Bakhtiar. Atas kejadian tersebut, saksi H.Bakhtiar mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan merasa keberatan sehingga melaporkannya ke Polres Kota Mataram

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H.Bakhtiar mengalami kerugian ± sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Mtr, tanggal 28 februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa di nyatakan tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-449/MATAR/12.2023, tertanggal 2 januari 2024 atas nama Terdakwa Idham Chalid adalah sah;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menanggungkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Bakhtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Kota Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Hall Pingpong Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa benar yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah Terdakwa.
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 21 November 2021 Terdakwa datang menemui saksi menawarkan kerjasama pada proyek pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Praya Lombok Tengah, Terdakwa mengaku sedang mendapatkan proyek tersebut dengan meminta modal kepada saksi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan perjanjian uang modal milik saksi akan dikembalikan paling lambat 6 bulan setelah perjanjian kerjasama tersebut dibuat beserta keuntungan yang dijanjikan sebesar 15 persen dari modal uang milik saksi.
- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga menjanjikan saksi akan diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan kesepakatan perjanjian bersama tersebut berakhir, sehingga saksi percaya dan tergiur dengan kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi percaya dan yakin terhadap Terdakwa karena saksi dan Terdakwa sama-sama dari Sumbawa.
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa mengatakan "PAK HAJI MAU TIDAK KERJASAMA SAYA ADA PROYEK PENGADAAN ALAT KESEHATAN UNTUK RSUD PRAYA SAYA BUTUH MODAL SELAMA 6 BULAN SAJA NANTI SAYA KEMBALIKAN" kemudian saksi menjawab "BERAPA MODAL YANG DIBUTUHKAN PAK?" dan Terdakwa menjawab "SAYA BUTUH 300 JUTA, NANTI KEUNTUNGANNYA 15 PERSEN DARI MODALNYA PAK HAJI SAYA KASI SAMA MODALNYA SETELAH 6 BULAN DAN ADA BONUS SEBESAR 3 (TIGA) JUTA SETIAP BULAN SELAMA 6 BULAN" mendengar hal tersebut, saksi percaya dan tergiur dengan tawaran kerjasama Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi mentransfer modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening perusahaan Terdakwa, akan tetapi setelah 6 bulan batas kesepakatan perjanjian tersebut berakhir, Terdakwa tidak mengembalikan modal milik saksi beserta keuntungan yang dijanjikan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dan ternyata proyek pengadaan alat kesehatan yang diakui dan ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak ada pada RSUD Praya Lombok Tengah melainkan hanya pengadaan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai).
- Bahwa benar pada saat saksi bekerjasama dengan Terdakwa dalam pengerjaan proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Praya tersebut disertai dengan surat perjanjian kerjasama tertanggal 15 November 2021.
- Bahwa benar uang milik saksi digunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi.
- Bahwa benar yang melihat dan mendengarkan pada saat Terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi yaitu saksi ZAINUL ARIFIN dan sempat juga saksi menanyakan pada waktu itu kepada saksi ZAINUL ARIFIN, apakah ada kegiatan pengadaan Alkes di Loteng dan saat itu saksi ZAINUL ARIFIN ada.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi cek di Lombok Tengah ternyata Terdakwa hanya mengerjakan 2 (dua) pengadaan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dengan nilai sebesar Rp. 10.672.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selama 6 bulan kesepakatan tersebut Terdakwa hanya memberikan 2 kali saja bonus dengan total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar menurut keterangan saksi ZAINUL ARIFIN, pihak RSUD Praya sudah membayarkan semua pencairan proyek pengadaan BMPH tahun 2022 langsung ke rekening Terdakwa.
- Bahwa benar menurut saksi uang modal milik saksi tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi karena pada akhir tahun 2021, Terdakwa bersama istrinya berangkat umroh ke tanah suci makkah dan juga menikahkan anak laki-laknya pada pertengahan tahun 2022 di Hotel Prime Park Udayana Kota Mataram.
- Bahwa benar Majelis Hakim/Penuntut Umum menunjukkan :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 15 November 2021.
 - 1 (satu) lembar rekening Koran bukti transfer Bank BNI No. Rek. 0041031087, atas nama BAKHTIAR, tanggal 15 November 2021.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening Koran bukti transfer Bank Mandiri No. Rek. 1450001107560, atas nama BAKHTIAR, tanggal 15 November 2021. Saksi membenarkan tentang transfer dari saksi ke PT. ADITYA TARUNA BAJANG dan membenarkan adanya Perjanjian Kerjasama yang Terdakwa buat dan saksi hanya tandatangan saja.
- Bahwa benar atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian besar tidak membenarkannya, Terdakwa hanya mengatakan ikut proyek Alkes, tidak ada Terdakwa mengatakan proyek Alkes di Praya Lombok Tengah karena Terdakwa memiliki proyek di Lombok Timur dan di Hospital Batujai.

2. Saksi Muhammad Fatahul Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Kota Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Hall Pingpong Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa benar yang melakukan penipuan terhadap saksi H. BAKHTIAR adalah Terdakwa.
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 21 November 2021 Terdakwa datang menemui saksi H. BAKHTIAR dan menawarkan kerjasama pada proyek pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Praya Lombok Tengah, dimana Terdakwa mengaku sedang mendapat proyek tersebut dengan meminta modal kepada saksi H. BAKHTIAR sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan perjanjian uang modal milik saksi H. BAKHTIAR akan dikembalikan paling lambat 6 bulan setelah perjanjian kerjasama tersebut dibuat beserta keuntungan yang dijanjikan sebesar 15 % dari modal uang milik saksi H. BAKHTIAR.
- Bahwa benar selain itu Terdakwa menjanjikan saksi H. BAKHTIAR akan diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan kesepakatan perjanjian kersama tersebut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



berakhir sehingga saksi H. BAKHTIAR percaya dan tergiur dengan kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi H. BAKHTIAR "PAK HAJI MAU TIDAK KERJASAMA SAYA ADA PROYEK PENGADAAN ALAT KESEHATAN BMPH UNTUK RSUD PRAYA SAYA BUTUH MODAL SELAMA 6 BULAN SAJA NANTI SAYA KEMBALIKAN" kemudian saksi H. BAKHTIAR menjawab "BERAPA MODAL YANG DIBUTUHKAN PAK?" dan Terdakwa menjawab "SAYA BUTUH 300 JUTA, NANTI KEUNTUNGANNYA 15 PERSEN DARI MODALNYA PAK HAJI SAYA KASI SAMA MODALNYA SETELAH 6 BULAN DAN ADA BONUS SEBESAR 3 (TIGA) JUTA SETIAP BULAN SELAMA 6 BULAN".
- Bahwa benar selanjutnya saksi H. BAKHTIAR mentransfer modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening perusahaan Terdakwa, akan tetapi setelah 6 bulan batas kesepakatan perjanjian tersebut berakhir, Terdakwa tidak mengembalikan modal milik saksi H. BAKHTIAR beserta keuntungan yang dijanjikan dan ternyata proyek pengadaan alat kesehatan yang diakui dan ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak ada pada RSUD Praya Lombok Tengah melainkan hanya pengadaan BMHP (bahan medis habis pakai).
- Bahwa benar saksi melihat dan mendengar pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi H. BAKHTIAR kerjasama proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Praya Lombok Tengah tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah bosnya yakni saksi H. BAKHTIAR dan saksi ikut mengantar saksi H. BAKHTIAR ke Hall pimpong bertemu dengan Terdakwa namun saksi tidak ikut masuk ke dalam hall dan setelah itu saksi H. BAKHTIAR memberitahukan tentang penawaran kerjasama tersebut kepada saksi.
- Bahwa benar saksi mempercayai Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai supplier tetap alat kesehatan RSUD Praya dan sedang mendapatkan proyek pengadaan alat kesehatan.
- Bahwa benar pada saat saksi H. BAKHTIAR bekerjasama dengan Terdakwa dalam pengerjaan proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Praya tersebut disertai dengan surat perjanjian kerjasama tertanggal 15 November 2021.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa benar menurut saksi ZAINUL ARIFIN, Terdakwa pernah menjadi supplier BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) RSUD Praya.
- Bahwa benar Terdakwa hanya mengerjakan 2 (dua) pengadaan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dengan nilai sebesar Rp. 10.672.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selama 6 bulan kesepakatan tersebut Terdakwa hanya memberikan 2 kali saja bonus kepada saksi H. BAKHTIAR dengan total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar menurut keterangan saksi ZAINUL ARIFIN, pihak RSUD Praya sudah membayarkan semua pencairan proyek pengadaan BMPH tahun 2022 langsung ke rekening Terdakwa.
- Bahwa benar atas kejadian ini saksi H. BAKHTIAR mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Sebagian besar tidak membenarkannya, Terdakwa hanya mengatakan ikut proyek Alkes, tidak ada Terdakwa mengatakan proyek Alkes di Lombok Tengah karena Terdakwa memiliki proyek di Lombok Timur.

3. Saksi Zainul Arifin, hadir dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Kota Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Hall Pingpong Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang mengantar Terdakwa bertemu dengan saksi H. BAKHTIAR pada saat menawarkan kerjasama pada proyek pengadaan alat kesehatan di RSUD Praya Lombok Tengah dan saksi juga berada di hall Pingpong tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 21 November 2021 Terdakwa datang menemui saksi H. BAKHTIAR dan menawarkan kerjasama pada proyek pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Praya Lombok Tengah, dimana Terdakwa mengaku sedang mendapat proyek tersebut dengan meminta modal kepada saksi H. BAKHTIAR sebesar Rp. 300.000.000,-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



(tiga ratus juta rupiah), dengan perjanjian uang modal milik saksi H. BAKHTIAR akan dikembalikan paling lambat 6 bulan setelah perjanjian kerjasama tersebut dibuat beserta keuntungan yang dijanjikan sebesar 15 % dari modal uang milik saksi H. BAKHTIAR.

- Bahwa benar selain itu Terdakwa menjanjikan saksi H. BAKHTIAR akan diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan kesepakatan perjanjian bersama tersebut berakhir sehingga saksi H. BAKHTIAR percaya dan tergiur dengan kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi H. BAKHTIAR "PAK HAJI MAU TIDAK KERJASAMA SAYA ADA PROYEK PENGADAAN ALAT KESEHATAN BMPH UNTUK RSUD PRAYA SAYA BUTUH MODAL SELAMA 6 BULAN SAJA NANTI SAYA KEMBALIKAN" kemudian saksi H. BAKHTIAR menjawab "BERAPA MODAL YANG DIBUTUHKAN PAK?" dan Terdakwa menjawab "SAYA BUTUH 300 JUTA, NANTI KEUNTUNGANNYA 15 PERSEN DARI MODALNYA PAK HAJI SAYA KASI SAMA MODALNYA SETELAH 6 BULAN DAN ADA BONUS SEBESAR 3 (TIGA) JUTA SETIAP BULAN SELAMA 6 BULAN".
- Bahwa benar selanjutnya saksi H. BAKHTIAR mentransfer modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening perusahaan Terdakwa, akan tetapi setelah 6 bulan batas kesepakatan perjanjian tersebut berakhir, Terdakwa tidak mengembalikan modal milik saksi H. BAKHTIAR beserta keuntungan yang dijanjikan dan ternyata proyek pengadaan alat kesehatan yang diakui dan ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak ada pada RSUD Praya Lombok Tengah melainkan hanya pengadaan BMHP (bahan medis habis pakai).
- Bahwa benar yang membuat saksi H. BAKHTIAR yakin dan percaya karena Terdakwa mempunyai perusahaan bernama PT. Aditya Taruna Bajang yang bergerak dalam bidang pengadaan alat kesehatan, dan Terdakwa memang pernah menjadi supplier alat kesehatan pada RSUD Praya Lombok Tengah, sehingga saksi H. BAKHTIAR sangat tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan tersebut.
- Bahwa pada saat saksi H. BAKHTIAR bekerjasama dengan Terdakwa tersebut disertai dengan surat perjanjian kerjasama.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi memang benar sebelumnya Terdakwa pernah ada kerjasama mengerjakan proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Praya Lombok Tengah dan menjadi supplier alat kesehatan yang bekerjasama dengan RSUD Praya.
- Bahwa benar terkait proyek pengadaan alat kesehatan dari RSUD Praya Lombok Tengah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. BAKHTIAR tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi bekerja dibagian staff keuangan bukan bagian proyek pengadaan alat kesehatan.
- Bahwa benar setelah saksi mengecek ke bagian Tata usaha RSUD Praya sekitar bulan Agustus 2022, ternyata tidak ada kerjasama proyek pengadaan alat kesehatan yang didapatkan oleh Terdakwa dari RSUD Praya.
- Bahwa benar Terdakwa hanya mengerjakan 2 (dua) pengadaan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dengan nilai sebesar Rp. 10.672.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar sangat berbeda antara alat kesehatan dengan BMPH (Bahan Medis Habis Pakai), dimana alat kesehatan merupakan instrumen mesin/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk melakukan tindakan medis, yang penggunaannya dalam jangka panjang dan harganya tentunya jauh lebih mahal dibandingkan dengan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dari harga jutaan sampai dengan ratusan juta rupiah sedangkan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) merupakan bahan medis yang mengandung obat maupun tidak yang digunakan hanya satu kali pakai saja dan harganya jauh lebih mudah dibandingkan dengan alat kesehatan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa.
- Bahwa benar atas kejadian ini saksi H. BAKHTIAR mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Sebagian besar tidak membenarkannya, Terdakwa hanya mengatakan ikut proyek Alkes, tidak ada Terdakwa mengatakan proyek Alkes di Lombok Tengah karena Terdakwa memiliki proyek di Lombok Timur dan pada waktu itu, tidak ada saksi di Hall Pingpong.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



4. Saksi Haji Harmaen, S.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Kota Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa benar menurut saksi H. BAKHTIAR kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Hall Pingpong Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan Mei 2023 namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengerjakan pengadaan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) pada RSUD Praya Lombok Tengah dan proyek tersebut sudah selesai pada bulan Juli 2021.
- Bahwa benar saksi merupakan pegawai RSUD Praya sejak bulan Desember 2021, dan jabatan saksi sebagai Kepala Bagian Tata Usaha yang bertugas mengkoordinir bagian umum, keuangan dan perencanaan rumah sakit termasuk kepengurusan pengadaan alat kesehatan maupun BMHP (Bahan Medis Habis Pakai).
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) dari RSUD Praya Lombok Tengah melainkan pengadaan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) sebanyak 4 kali pengadaan diantaranya pertama proyek BMHP dengan kontrak pada tanggal 21 Juni 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang pembayarannya pada tanggal 05 Juli 2021 dan sudah dibayarkan lunas oleh pihak RSUD Praya, kedua pengadaan BMHP dengan kontrak tanggal 04 Oktober 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp. 170.752.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang pembayarannya pada tanggal 25 November 2021 dan sudah dibayar lunas oleh pihak RSUD Praya, ketiga pengadaan BMHP dengan kontrak tanggal 02 Maret 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya pada tanggal 09 Maret 2022 dan sudah dibayarkan lunas oleh pihak RSUD Praya, dan yang terakhir pengadaan BMHP dengan kontrak tanggal 18 Mei 2022 dengan nilai proyek Rp. 10.672.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



pembayarannya pada tanggal 23 Mei 2022 dan sudah dibayarkan lunas oleh pihak RSUD Praya.

- Bahwa benar sangat berbeda antara alat kesehatan dengan BMPH (Bahan Medis Habis Pakai), dimana alat kesehatan merupakan instrumen mesin/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk melakukan tindakan medis, yang penggunaannya dalam jangka panjang dan harganya tentunya jauh lebih mahal dibandingkan dengan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dari harga jutaan sampai dengan ratusan juta rupiah sedangkan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) merupakan bahan medis yang mengandung obat maupun tidak yang digunakan hanya satu kali pakai saja dan harganya jauh lebih mudah dibandingkan dengan alat kesehatan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang saksi H. BAKHTIAR sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa benar atas kejadian ini saksi H. BAKHTIAR mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Sebagian tidak mengetahuinya dan membenarkan pernah ikut proyek BMHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi A'De Charge (yang meringankan) yaitu ;

1. Saksi Usep Syarif Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022 karena Terdakwa pernah datang ke saksi untuk konsultasi masalah proyek yang ditangani dan Terdakwa pada saat itu menjadi klien saksi.
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa datang dengan membawa data-data lengkap kegiatan proyek Alat Kesehatan yang dilakukan di Hospital Lombok Timur.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi H. BAKHTIAR.
- Bahwa benar pengadaan alat Kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar awal tahun 2022.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan saksi . saksi H. BAKHTIAR.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melalui saksi melakukan somasi sebanyak 3 kali ke Hospital yang di Lombok Timur.
- Bahwa benar Terdakwa pernah ada kerjasam proyek Alat Keseharan di Hospital Lombok Timur.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa sepenuhnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Kota Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Hall Pingpong Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, saat itu Terdakwa dan saksi H. Bakhtiar sama-sama main pingpong.
- Bahwa benar berawal Terdakwa datang menemui saksi H. Bakhtiar dan mengatakan kepada saksi H. Bakhtiar “pak haji...mau tidak kerjasama, saya ada proyek pengadaan alat kesehatan BMPH untu RSUD Praya, saya butuh modal selama 6 (enam) bulan saja, nanti saya kembalikan” lalu saksi H.Bakhtiar bertanya “berapa modal yang dibutuhkan pak?” dan Terdakwa mengatakan “saya butuh 300 juta, nanti keuntungannya 15 persen dari modalnya pak Haji setelah 6 (enam) bulan dan ada bonus sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan”.
- Bahwa benar selanjutnya antara Terdakwa dan saksi H. Bakhtiar sepakat dengan kerjasama tersebut lalu Terdakwa membuat perjanjian kerjasama.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari itu juga saksi H. Bakhtiar mentransfer uang modal kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2021 dari rumah saksi H. Bakhtiar, di transfer melalui mbanking dari Rekening BNI milik saksi H. Bakhtiar sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri ke Rekening Mandiri PT. ADITYA TARUNA BAJANG (Rekening Perusahaan Terdakwa).
- Bahwa benar pada bulan pertama Terdakwa memberikan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada bulan Desember 2021, kedua memberikan lagi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi H. Bakhtiar

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2022, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan kepada saksi H. Bakhtiar hingga modal pun tidak ada yang kembali.

- Bahwa benar pada waktu itu, Terdakwa berani menjanjikan karena tedakwa memiliki Tim Marketing yang telah mengecek bahwa akan ada proyek Alkes di Lombok Tengah.
- Bahwa benar uang milik saksi H. Bakhtiar digunakan Terdakwa untuk proyek Alat Kesehatan di Lombok Timur.
- Bahwa benar dalam perjanjian Kerjasama tersebut, tidak ada menghususkan untuk Proyek Alat Kesehatan di Lombok Tengah.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi H. Bakhtiar mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar Majelis Hakim/Penuntut Umum menunjukkan :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 15 November 2021.
 - 1 (satu) lembar rekening Koran bukti transfer Bank BNI No. Rek. 0041031087, atas nama BAKHTIAR, tanggal 15 November 2021.
 - 1 (satu) lembar rekening Koran bukti transfer Bank Mandiri No. Rek. 1450001107560, atas nama BAKHTIAR, tanggal 15 November 2021.

Terdakwa membenarkan tentang transfer dari saksi H. Bakhtiar ke PT. ADITYA TARUNA BAJANG dan membenarkan adanya Perjanjian Kerjasama yang Terdakwa buat dan disetujui oleh saksi H. Bakhtiar yang pada Pasal 1 tertulis Modal Usaha Perdagangan Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 15 November 2021.
2. 1 (satu) lembar rekening Koran bukti transfer Bank BNI No. Rek. 0041031087, atas nama BAKHTIAR, tanggal 15 November 2021.
3. 1 (satu) lembar rekening Koran bukti transfer Bank Mandiri No. Rek. 1450001107560, atas nama BAKHTIAR, tanggal 15 November 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa IDHAM CHALID pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Hall Pingpong Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berawal Terdakwa datang menemui saksi H. Bakhtiar dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



mengatakan kepada saksi H. Bakhtiar “pak haji...mau tidak kerjasama, saya ada proyek pengadaan alat kesehatan BMPH untu RSUD Praya, saya butuh modal selama 6 (enam) bulan saja, nanti saya kembalikan” lalu saksi H.Bakhtiar bertanya “berapa modal yang dibutuhkan pak?” dan Terdakwa mengatakan “saya butuh 300 juta, nanti keuntungannya 15 persen dari modalnya pak Haji setelah 6 (enam) bulan dan ada bonus sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan”.

- Bahwa benar mendengar kata-kata Terdakwa yang sangat meyakinkan membuat saksi H. Bakhtiar percaya dan tergiur dengan kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya saksi H. Bakhtiar mentransfer uang modal kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2021 dari rumah saksi H. Bakhtiar, di transfer melalui mbanking dari Rekening BNI milik saksi H. Bakhtiar sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri ke Rekening Mandiri PT. ADITYA TARUNA BAJANG (Rekening Perusahaan Terdakwa).
- Bahwa benar pada bulan pertama Terdakwa memberikan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan kedua memberikan lagi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi H. Bakhtiar setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan kepada saksi H. Bakhtiar hingga modal pun tidak ada yang kembali dan ternyata proyek pengadaan alat kesehatan tidak ada pada RSUD Praya Lombok Tengah.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi H. Bakhtiar mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Idham Chalid, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Hall Pimpong Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep, Kecamatan Ampenan Kota Mataram berawal Terdakwa datang menemui saksi H.Bahtiar dan mengatakan kepada saksi H. Bahtiar “ pak haji..mau tidak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama, saya ada proyek pengadaan alat kesehatan BMPH untuk RSUD Praya, saya butuh modal selama 6 (enam) bulan saja, nanti saya kembalikan “ lalu saksi H. Bakhtiar bertanya “berapa modal yang di butuhkan pak“ dan Terdakwa mengatakan “saya butuh 300 juta, nanti keuntungannya 15 persen dari modalnya pak haji setelah 6 (enam) bulan dan ada bonus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan, bahwa setelah mendengar kata-kata Terdakwa yang sangat menyakinkan membuat saksi H. Bakhtiar percaya dan tergiur dengan kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa, sehingga saksi H. Bakhtiar menjadi yakin dan saksi memberikan Terdakwa uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara Tranfer ke Rekening Bank Mandiri PT. Aditya Taruna Bajang (rekening perusahaan Terdakwa);

Menimbang, bahwa kerugian saksi H. Bakhtiar akibat peristiwa ini sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelicikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “menggerakkan” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Hall Pingpong Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berawal Terdakwa datang menemui saksi H. Bakhtiar dan mengatakan kepada saksi H. Bakhtiar "pak haji... mau tidak kerjasama, saya ada proyek pengadaan alat kesehatan BMPH untu RSUD Praya, saya butuh modal selama 6 (enam) bulan saja, nanti saya kembalikan" lalu saksi H. Bakhtiar bertanya "berapa modal yang dibutuhkan pak?" dan Terdakwa mengatakan "saya butuh 300 juta, nanti keuntungannya 15 persen dari modalnya pak Haji setelah 6 (enam) bulan dan ada bonus sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan" mendengar kata-kata Terdakwa yang sangat meyakinkan membuat saksi H. Bakhtiar percaya dan tergiur dengan kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi H. Bakhtiar mentransfer uang modal kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2021 dari rumah saksi H. Bakhtiar, di transfer melalui mbanking dari Rekening BNI milik saksi H. Bakhtiar sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri ke Rekening Mandiri PT. ADITYA TARUNA BAJANG (Rekening Perusahaan Terdakwa). Bulan pertama Terdakwa memberikan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan kedua memberikan lagi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi H. Bakhtiar setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan kepada saksi H. Bakhtiar hingga modal pun tidak ada yang kembali dan ternyata proyek pengadaan alat kesehatan tidak ada pada RSUD Praya Lombok Tengah dan uang milik saksi H. Bakhtiar digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi H. Bakhtiar mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pernah dilakuakn mediasi namun tidak ada titik temu karena seolah-olah Terdakwa memang benar melakukan pengadaan alat Kesehatan namun bukan di Praya namun di Batujai dan di Lombok Timur namun uang saksi H. Bakhtiar tetap tidak kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan Saksi korban sehingga Saksi korban menyerahkan uang yang ada padanya kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagai mana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena perbuatan Terdakwa bukan lah merupakan melawan hukum melainkan perbuatan hukum perdata, dilain sisi Terdakwa hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, Majelis mempertimbangkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi korban untuk diajak kerja sama dalam pengadaan alat kesehatan BMPH di RSUD Praya, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),- dengan keuntungan 15% dari modalnya Pak Haji setelah 6 (enam) bulan dan ada bonus Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan, dari janji Terdakwa itulah tergerak hati saksi H. Bakhtiar untuk menyerahkan uang modal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan hukum pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputus bersamaan Amar Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban H. Bakhtiar;
- Terdakwa belum berdamai dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idham Chalid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 15 November 2021.
 2. 1 (satu) lembar rekening Koran bukti transfer Bank BNI No. Rek. 0041031087, atas nama BAKHTIAR, tanggal 15 November 2021.
 3. 1 (satu) lembar rekening Koran bukti transfer Bank Mandiri No. Rek. 1450001107560, atas nama BAKHTIAR, tanggal 15 November 2021.

Dikembalikan kepada saksi BAKHTIAR ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.,M.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irlina, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Muthmainnah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Panasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

ttd

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muliati, S.H.,M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)